



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13.U5/1 /SK.KPN/PS/I/2022

TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Membaca : a. Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Mahkamah Agung RI, 2006.
- b. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Menimbang : a. Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen sebagai pengendali agar tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Bahwa untuk membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pengawasan pada bidang-bidang yang ada, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang.
- c. Bahwa Hakim yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan pengawasan bidang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/92.a/SK/PS/XI/2021 Tanggal 8 November 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Bantul dan Menunjuk Hakim sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA : Hakim yang ditunjuk agar melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul melalui Koordinator Pengawasan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA


AMINUDDIN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
2. Arsip



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 1 /SK.KPN/PS//2022
T E N T A N G
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

| NO | HAKIM PENGAWAS BIDANG | NAMA HAKIM |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KOORDINATOR PENGAWAS | Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,M. |
| 2. | PENGAWAS UMUM DAN KEUANGAN | DWI MELANINGSIH UTAMI , S.H.,M.Hum |
| 3. | PENGAWAS KEPEGAWAIAN, ORTALA | SIGIT SUBAGIYO, S.H.M.H |
| 4. | PENGAWAS PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN | DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.,M.Hum |
| 5. | PENGAWAS KEPANITERAAN HUKUM | SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. |
| 6. | PENGAWAS KEPANITERAAN PIDANA/KIMWASMAT | GATOT RAHARJO, S.H.,M.H |
| 7. | PENGAWAS KEPANITERAAN PERDATA, EKSEKUSI DAN KEJURUSITAAN | KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. |
| 8. | PENGAWAS KHUSUS SIPP | SIGIT SUBAGIYO, S.H.M. |
| 9. | PENGAWAS KHUSUS PTSP | SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. (PTSP Hukum) KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. (PTSP Perdata) GATOT RAHARJO, S.H.,M.H (PTSP Pidana) DWI MELANINGSIH UTAMI , S.H.,M.Hum (PTSP Umum) |

PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA,

AMIN UDDIN